



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.1014/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, S.E;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Oktober 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tebet Timur II No. 27 RT.006/005 Kelurahan
Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD;
Pendidikan : S1;

* Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama AGUSTINUS SODANDING, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office DSS & Partners, berkantor di Jalan Metro Jaya I No.41 Pulomas Selatan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 20/SK/DSS/VIII/2015, tanggal 20 AGUSTUS 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 05 AGUSTUS 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1014/ Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 AGUSTUS 2015 tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 26 AGUSTUS 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, S.E** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, sebagaimana dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Gading Pluit Jl Boulevard Timur Raya Komplek Kelapa Gading Permai, Kelapa Gading, Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain yaitu saksi korban HENDRIK LIMANTARA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi korban diantara saksi korban HENDRIK LIMANTARA dan terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE mempunyai permasalahan dalam hal adanya kurang pembayaran pada jual beli rumah antara saksi korban HENDRIK LIMANTARA dan terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE. Selanjutnya terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE dan saksi Dr MINDA FATMA mendatangi Rumah Sakit Gading Pluit tempat saksi Dr Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST yang merupakan istri saksi korban HENDRIK LIMANTARA berpraktek sebagai dokter, sedangkan pada saat itu saksi korban HENDRIK LIMANTARA sedang menunggu duduk di lobi rumah sakit. Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE kemudian menghampiri saksi korban HENDRIK LIMANTARA lalu dengan telapak tangan kanannya Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE mendorong bahu kiri saksi korban HENDRIK LIMANTARA sambil mengeluarkan kalimat "bayar hutang lo" yang membuat saksi korban HENDRIK LIMANTARA kaget dan berdiri. Selanjutnya Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE melakukan kekerasan dengan tangan cara tangan kanannya memegang leher saksi korban HENDRIK LIMANTARA sambil mencekik dan meminta saksi korban HENDRIK LIMANTARA mengantar Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE ke ruang praktek saksi Dr Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST. Karena merasa sakit dan terancam, saksi korban HENDRIK LIMANTARA mengantar terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE dan saksi Dr MINDA FATMA ke ruang praktek saksi Dr Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST sementara terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE tetap memegang kearah baju saksi korban HENDRIK LIMANTARA dari arah belakang. Dikarenakan di dalam ruang praktek masih ada tamu, Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA

Hal. 3 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI, SE berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata bahwa saksi korban HENDRIK LIMANTARA memiliki hutang hingga membuat saksi korban HENDRIK LIMANTARA merasa malu dan akhirnya saksi korban HENDRIK LIMANTARA membuka pintu ruang praktek dan meminta izin saksi Dr Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST untuk masuk ke ruang praktek. Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE dan saksi Dr MINDA FATMA kemudian masuk dan mengusir tamu yang sedang berada di dalam ruang praktek dan kembali berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata bahwa saksi korban HENDRIK LIMANTARA dan saksi Dr Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST memiliki hutang hingga saksi korban HENDRIK LIMANTARA menyetujui untuk bersama-sama ke notaries membuat kuasa jual terhadap rumah yang merupakan obyek jual beli sebelumnya. Selanjutnya saksi korban HENDRIK LIMANTARA dan saksi Dr Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST serta Selanjutnya terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, SE dan saksi Dr MINDA FATMA masing-masing dalam mobilnya konvoi menuju kantor notaries, tapi di tengah perjalanan saksi korban HENDRIK LIMANTARA dan saksi Dr Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST memblokir mobilnya ke kantor polisi untuk membuat laporan atas kejadian yang dialaminya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIK LIMANTARA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 saksi berada di Rumah Sakit Gading Pluit, Jalan Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu membeli minuman ringan tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi, posisi saksi berdiri lalu saksi dicekik lehernya oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang saksi tidak melihat ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, saksi didorong dengan keras lalu terdakwa mengeluarkan kata-kata bayar utang lo penipu, lalu saksi berdiri kerah baju saksi tarik dan saksi dicekik, lalu terdakwa memegang kerah baju saksi dari belakang disuruh untuk mengantar keruang praktek isteri saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Lobby Rumah Sakit ;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang melihat datang seorang keamanan rumah sakit ;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa belum sampai masuk ruangan praktek isteri saksi ;
- Bahwa kejadian lainnya Terdakwa masuk keruangan isteri saksi dengan arogan mengatakan bayar hutang kamu dan Terdakwa juga mau memukul isteri saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang luka, tapi saksi sempat sesak karena saksi dicekik;
- Bahwa permasalahan saksi dengan Terdakwa masalah beli rumah yang masih ada kekurangan, saksi minta waktu untuk melunasinya ;
- Bahwa kekurangan yang belum dibayar sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang kekurangannya belum dibayar, Terdakwa mengontrak rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf kerumah isteri saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi tidak terima karena saksi merasa malu diperlakukan seperti itu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada visum ;
- Bahwa harga rumah tersebut sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sisa yang belum dibayar sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi untuk pergi ke Notaris ;

Hal. 5 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau ikut Terdakwa ke Notaris karena saksi merasa terancam ditengah perjalanan saksi tidak ke Notaris tapi saksi pergi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kejadiannya ;
- Bahwa jarak saksi dengan security sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa pada waktu kejadian pegawai dirumah sakit ada ;
- Bahwa security datang pada waktu Terdakwa dan saksi masuk keruangan praktek isteri saksi ;
- Bahwa pada waktu kejadian ada 2 (dua) orang security yang datang, 1 (satu) orang diluar dan 1 (satu) orang didalam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena Terdakwa datang ke Rumah Sakit mau membicarakan masalah hutang, Terdakwa tidak melakukan pencekikan dan Terdakwa tidak menarik kerah baju saksi ;

2. Saksi dr. Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, sekitar pukul 15.00 atau pukul 3 sore bertempat di Rumah Sakit Gading Pluit, Jalan Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai dokter spesialis ;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah suami saksi ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui, saksi hanya mendengar ada keributan diluar atau di lobby rumah sakit ada 2 (dua) orang laki-laki ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada diruang saksi ;
- Bahwa pada waktu kejadian yang saksi dengar pada waktu itu suami saksi disuruh bayar hutang karena saksi dengan suami saksi punya hutang kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian ada pasien dan perawat yang mendengar ;
- Bahwa Terdakwa masuk keruangan saksi, Terdakwa saksi usir lalu Terdakwa mendekat saksi dan Terdakwa mau memukul saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melawan, saksi diam saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada saksi kapan mau bayar hutang kita ke notaris saja ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Notaris tapi saksi pergi ke Polda melaporkan kejadiannya ;
- Bahwa yang dikatakan suami saksi kepada saksi, Terdakwa telah mendorong suami saksi dan mencekiknya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa ;
- Bahwa permasalahan saksi dengan Terdakwa masalah hutang membeli rumah sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), sisa yang belum dibayar sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa pernah menagih melalui SMS dengan ancaman yang mengatakan saksi dibidang penipu kita ributkan saja di rumah sakit ;
- Bahwa sisanya belum dibayar, saksi berjanji akan dibayar ;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara KPR;
- Bahwa kejadian tersebut pada Tahun 2013 ;
- Bahwa rumah tersebut disewa untuk membayar cicilan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi belum menerima surat-surat ;
- Bahwa security datang setelah ada keributan ;
- Bahwa pada waktu kejadian security tidak melihat ;
- Bahwa pada waktu kejadian yang saksi dengar bayar hutang ;
- Bahwa rumah tersebut disewa untuk melunasi hutang kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tanya berapa rumat tersebut disewa ;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa didalam ruangan saksi bayar hutang, penipu suaranya keras sampai kedengaran keluar dan diluarpun Terdakwa sudah berteriak;
- Bahwa saksi tidak senang dengan perbuatan terdakwa karena saksi merasa terancam dan terhina ;
- Bahwa pada waktu kejadian ada pasien ;
- Bahwa pada waktu itu handphone diminta oleh penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi SMS tersebut di print atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan security datang karena ditelpon oleh saksi dan Terdakwa tidak berbuat kasar kepada saksi ;

Hal. 7 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ZAINULLAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 saksi berada didalam ruangan dokter Maya Rumah Sakit Gading Pluit Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi berada didalam ruangan dokter Maya ada urusan karena saksi sebagai marketing ;
- Bahwa pada waktu saksi berada didalam ruangan dokter Maya ada kejadian Terdakwa teriak teriak, pada waktu itu saksi baru 20 menit berada didalam, saksi disuruh keluar oleh Terdakwa lalu saksi izin keluar ;
- Bahwa pada waktu kejadian yang saksi lihat Terdakwa memegang kerah baju Bapak Hendrik pada waktu saksi mau keluar ruangan dokter Maya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada kejadian ada yang melihat tapi pada waktu saksi keluar dari ruangan dokter Maya saksi ditanya oleh Suster dan Pasien ada apa ;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa kepada Bapa Hendrik pada waktu itu Bapak Hendrik disuruh masuk kedalam ruangan dokter Maya ;
- Bahwa pada waktu diruangan saksi bersama dengan dokter Maya ;
- Bahwa yang masuk ruangan dokter Maya Terdakwa sendiri yang membuka pintu ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk keruangan dokter Maya, saksi kaget dan Terdakwa memaksa saksi untuk keluar ruangan dokter Maya ;
- Bahwa didepan pintu tidak ada security ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena saksi tidak ada didalam ruangan dokter Maya ;

4. Saksi AFIF ROBY AL HUDA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Feron dibagian Marketing Farmasi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, pada waktu itu saksi berada di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara ;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi di Rumah Sakit mau bertemu dengan dokter kulit, tapi saksi bukan seorang dokter ;
- Bahwa pada waktu di rumah sakit, saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Pak Hendrik suami dari dokter Maya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencekik leher pak Hendrik menjalan menuju keruang dokter Maya, yang saksi lihat kerah baju pak Hendrik ditarik oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain itu saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa kepada Pak Hendrik ;
- Bahwa kelihatannya ada masalah antara Terdakwa dengan Pak Hendrik ;
- Bahwa saksi tidak melihat dokter Maya dibawa ke Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Hendrik sudah 1 (satu) Tahun;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada Pak Hendrik kelihatannya marah-marah, tapi saksi tidak mengetahui persoalannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Hendrik bukan dokter atau bekerja di Rumah Sakit tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat ada dialog antara Terdakwa dengan Pak Hendrik ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelum antara Terdakwa dengan Pak Hendrik bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa mendorong Pak Hendrik ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mendorong dan mencekik Pak Hendrik sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit ;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa terlebih dahulu mendorong Pak Hendrik kemudian Terdakwa mencekik Pak Hendrik lalu kerah baju belakang ditarik menuju arah dokter Maya ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama dengan seorang wanita
- Bahwa saksi melihat jarak 20 (dua puluh) meter karena ruangnya besar;
- Bahwa saksi mengetahui ada security ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan security selanjutnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada gaduh atau ribut ribut pada waktu saksi lewat keruangan dokter lain;

5. Saksi DR. MINTA FATMA :

Hal. 9 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai suami dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, pukul 15 WIB pada waktu itu saksi berada di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi tidak bekerja di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi ke Rumah Sakit bersama dengan Terdakwa tujuannya mau bertemu dokter Maya dan Pak Hendrik untuk mengajak ke Notaris ;
- Bahwa masalah Terdakwa dengan Pak Hendrik dan Ibu Maya mengenai kewajiban yang belum dibayar masalah jual beli rumah ;
- Bahwa yang menjual rumah adalah saksi dan Terdakwa sedangkan yang membeli rumah adalah Pak Hendrik dan Ibu Maya ;
- Bahwa jual beli rumah tersebut belum dibayar sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) janjinya akan dibayar setelah habis akad kredit ;
- Bahwa Pak Hendrik dan Ibu Maya berjanji akan membayar sisanya 2 (dua) minggu setelah akad kredit ternyata hingga saat ini belum dilunasi ;
- Bahwa Pak Hendrik dan Ibu Maya sempat membayar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pak Hendrik membeli rumah melalui KPR ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa datang ke Rumah Sakit untuk mencari Pak Hendrik dan Ibu Maya untuk membicarakan sisa pembayaran tapi Pak Hendrik menyodorkan badannya untuk dipukul oleh Terdakwa, tapi Terdakwa tertawa saja, tidak lama kemudian datang security;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mendorong badan dan memegang kerah baju Pak Hendrik ;
- Bahwa pada waktu saksi menerangkan di berita acara pemeriksaan di penyidik, saksi hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa beriringan menuju ke Notaris ;
- Bahwa pada waktu Pak Hendrik mau ke Notaris mengajak security ;
- Bahwa pada waktu itu saksi pergi ke Notaris, sedangkan Pak Hendrik pergi langsung ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada terdengar suara yang keras antara Terdakwa dengan Pak Hendrik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Pak Hendrik tidak mau diajak ke Notaris ;
- Bahwa pada waktu diruangan security tidak ada yang dibicarakan ;
- Bahwa saksi pikir Pak Hendrik ke Polda untuk membayar mobil ;
- Bahwa pada waktu itu saksi pergi ke Notaris sedangkan Pak Hendrik pergi ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa sampai saat ini hutangnya masih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada upaya mediasi antara Terdakwa dengan Pak Hendrik, akan tetapi Pak Hendrik tidak mau ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, S.E yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 April 2014, pukul 15.00 WIB atau pukul 3 sore bertempat di Rumah Sakit Gading Pluit Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah sakit bersama dengan isteri Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bertemu dengan saksi Hendri yang dibicarakan masalah uang sisa pembayaran rumah ;
- Bahwa harga rumah yang dibeli saksi Hendri kepada Terdakwa sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sisa uang pembayaran rumah yang belum dibayar oleh saksi Hendri sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sudah terjadi ikatan jual beli antara Terdakwa dengan saksi Hendri ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan isteri terdakwa datang kerumah sakit, Terdakwa melihat saksi Hendri duduk sendiri lalu Terdakwa menyapa dan menanyakan saksi Hendri kenapa SMS dan BBM tidak dijawab, lalu saksi Hendri mengatakan saya sibuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong dan mencekik saksi Hendrik ;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu Terdakwa dan saksi Hendrik masuk keruangan praktek dokter Maya, membicarakan agar rumah tersebut dikontrakan agar sisanya dibayar ;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa mengajak saksi Hendrik ke Notaris ;

Hal. 11 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada security tapi saksi Hendrik yang memanggil Security ;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik saksi Hendri tapi saksi Hendrik yang sengaja supaya dipukul ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Notaris tapi saksi Hendrik pergi ke Polda Metro pada waktu Terdakwa dan isteri terdakwa datang kerumah sakit, Terdakwa melihat saksi Hendrik duduk sendiri lalu Terdakwa menyapa dan menanyakan saksi Hendri kenapa SMS dan BBM tidak dijawab, lalu saksi Hendri mengatakan saya sibuk ;
- Bahwa alasan Terdakwa datang kerumah sakit karena saksi Hendrik tidak dapat dihubungi, di BBM dan di SMS juga tidak dibalas ;
- Bahwa terjadinya jual beli antara Terdakwa dengan saksi Hendrik pada tanggal 27 Desember 2013 ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencekikan tapi saksi mengatakan anggap saja masalahnya selesai tarik perkaranya ;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan hutang kepada saksi Hendrik karena janjinya akan dibayar lunas ;
- Bahwa sisa pembayaran rumah yang belum dibayar oleh saksi Hendrik sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa : Nihil

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, sekitar pukul 15.00. WIB, bertempat di Rumah Sakit Gading Pluit, Jalan Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading Permai, Kelapa Gading, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban Hendrik Limantara;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana kekerasan dengan cara mendorong dengan keras sambil mengeluarkan kata-kata bayar utang lo, penipu, lalu terdakwa memegang kerah baju dan mencekik saksi korban Hendrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limantara supaya mengantarkan Terdakwa keruang praktek Dr. Hj. ZAHREZA isteri dari saksi korban Hendrik Limantara ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, saksi korban Hendrik Limantara sedang menunggu duduk di lobi rumah sakit tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi korban Hendrik Limantara sambil mengeluarkan kata-kata bayar hutang lo dan membuat saksi korban kaget dan berdiri, lalu Terdakwa melakukan kekerasan dengan tangan kanannya memegang leher saksi korban sambil mencekik supaya mengantarkan Terdakwa keruang praktek Dr. Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST, karena merasa terancam, saksi korban mengantar Terdakwa untuk menemui Dr. Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST, dikarenakan didalam ruanga prektek masih ada tamu, Terdakwa berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata bahwa saksi korban memiliki hutang hingga membuat saksi korban malu dan akhirnya saksi korban membuka pintu ruang praktek serta meminta ijin Dr. Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST ;
- Bahwa permasalahan utama antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masalah kekurangan pembayaran jual beli rumah antara Terdakwa dengan saksi korban HENDRIK LIMANTARA, sehingga Terdakwa mendatangi Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk keruang praktek Dr. Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST, Terdakwa marah-marah dan berteriak teriak mengeluarkan kata kata saksi korban Hendrik Limantara mempunyai hutang hingga membuat saksi korban merasa malu dan akhirnya saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Hendrik Limantara sama-sama setuju untuk pergi ke notaris untuk membuat kuasa jual terhadap rumah yang menjadi permasalahan akan tetapi ditengah perjalanan saksi korban Hendrik Limantara dan Dr. Hj. Zahreza Maya Sari NST membelokkan kendaraannya ke kantor polisi untuk melaporkan Terdakwa atas tindak kekerasan terhadap saksi korban Hendrik Limantara ;
- Bahwa permasalahan saksi korban Hendrik Limantara dengan Terdakwa masalah beli rumah yang masih ada kekurangan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi korban Hendrik Limantara meminta waktu kepada Terdakwa untuk melunasinya ;

Hal. 13 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi korban Hendri Limantara belum membayar kekurangannya, sehingga Terdakwa datang menemui saksi korban ke Rumah Sakit Gading Pluit Jakarta Utara untuk menemui saksi korban Hendrik Limantara dan Dr. Hj. Zahreza Maya Sari, akan tetapi saksi korban Hendrik Limantara dan Dr. Hj. Zahreza Maya Sari tidak menanggapinya dengan baik, hal ini yang membuat Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan ;
- Bahwa harga rumah tersebut sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sisa yang belum dibayar sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal sebagai berikut :

- Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mendakwa *Dakwaan Tunggal* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad 1. Unsur barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimasuk dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, S.E., sebagai Terdakwa yang menurut pengamatan dari Majelis Hakim adalah seorang laki-laki yang sehat secara kejiwaan karena mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan lagi pula telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga dengan demikian tidaklah salah orang (error in persona) maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian pada unsur kedua ini terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kekerasan yang berasal dari bahasa latin Violentia yang berarti keganasan, kebengisan, kegarangan, aniaya dan penyiksaan yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain hingga batas tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, sekitar pukul 15.00. WIB, bertempat di Rumah Sakit Gading Pluit, Jalan Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading Permai, Kelapa Gading, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban Hendrik Limantara ;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban Hendrik Limantara dengan mendatangi Rumah Sakit Gading Pluit tempat praktek dokter Hj. Zahreza Maya Sari NST isteri dari saksi korban Hendrik Limantara, mendorong dengan keras sambil mengeluarkan kata-kata bayar utang lo, penipu, lalu terdakwa memegang kerah baju dan mencekik saksi korban Hendrik Limantara supaya mengantarkan Terdakwa keruang praktek Dr. Hj. ZAHREZA isteri dari saksi korban Hendrik Limantara ;

Hal. 15 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, saksi korban Hendrik Limantara sedang menunggu duduk di lobi rumah sakit tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi korban Hendrik Limantara sambil mengeluarkan kata-kata bayar hutang lo dan membuat saksi korban kaget dan berdiri, lalu Terdakwa melakukan kekerasan dengan tangan kanannya memegang leher saksi korban sambil mencekik supaya mengantarkan Terdakwa keruang praktek Dr. Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST, karena merasa terancam, saksi korban mengantar Terdakwa untuk menemui Dr. Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST, dikarenakan didalam ruanga prektek masih ada tamu, Terdakwa berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata bahwa saksi korban memiliki hutang hingga membuat saksi korban malu dan akhirnya saksi korban membuka pintu ruang praktek serta meminta ijin Dr. Hj. ZAHREZA MAYA SARI NST ;
- Bahwa permasalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban Hendrik Limantara adalah masalah kekurangan pembayaran jual beli rumah antara Terdakwa dengan saksi korban HENDRIK LIMANTARA sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan saksi korban Hendrik Limantara masalah kekurangan pembayaran beli rumah yang hingga kini belum dilunasi dan saksi korban meminta waktu kepada Terdakwa untuk melunasinya ;
- Bahwa hingga kini saksi korban Hendrik Limantara belum membayar kekurangannya, sehingga Terdakwa datang menemui saksi korban ke Rumah Sakit Gading Pluit Jakarta Utara untuk menemui saksi korban Hendrik Limantara dan Dr. Hj. Zahreza Maya Sari, akan tetapi saksi korban Hendrik Limantara dan Dr. Hj. Zahreza Maya Sari tidak menanggapi dengan baik, hal ini yang membuat Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, sebagaimana dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa MUSPINTO PUTRA RINDA SARI, S.E. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dalam masa perobaan selama 5 (LIMA) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pada hari RABU, tanggal 19 NOPEMBER 2015 oleh USAHA GINTING, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I WAYAN WIRJANA, S.H. dan INRAWALDI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 17 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari SELASA, tanggal 25 NOPEMBER 2015, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggoa dan dengan dibantu oleh TASTAO SIANIPAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh TEDDY ANDRI, S.H.M.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INRAWALDI, S.H.M.H.

USAHA GINTING, S.H.M.H.

I WAYAN WIRJANA, S.H

Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H.

C A T A T A N :

Dicatat disini, bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal **25 NOPEMBER 2015**, karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut;

Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 1014/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFRIJAL Bin TEGUH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga Dua VIII RT.013/05 Kelurahan Ancol,

Hal. 19 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

* Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 400/Pid.B/ 2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 400/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut, tanggal 30 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **SAFRIJAL Bin TEGUH dan terdakwa II. ALIF Bin ODIN** bersalah secara sah menurut hukum yang menyuruh melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kesatu) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Blackberry berikut bukti pembelian ;
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Cross ;Dikembalikan kepada saksi DEVI APRI WIBOWO ;
4. Menetapkan supaya masing masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa ALIP bin ODIN, sdr. RENAL (belum tertangkap) dan sdr. AJIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam truk yang sedang melaju di depan halte depan gedung WTC Mangga Dua Jl. Gunung Sahari Kec.Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan

Hal. 21 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa ALIP bin ODIN, sdr. RENAL (belum tertangkap) dan sdr. AJIS (belum tertangkap) telah sepakat untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib ketika mereka sedang berada di depan gedung WTC Mangga Dua Jl. Gunung Sahari Kec.Pademangan Jakarta Utara, telah melintas sebuah truk yang mana di dalam bak truk tersebut ada saksi DEVI APRI WIBOWO, saksi FEBRIAWAN, saksi HARIS MUNANDAR, saksi FAUZAN AZIZ dan saksi ZAKI. Selanjutnya Terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa ALIP bin ODIN, sdr. RENAL (belum tertangkap) dan sdr. AJIS (belum tertangkap) langsung naik ke dalam bak truk yang sedang melaju di depan halte di depan gedung WTC Mangga Dua Jl. Gunung Sahari Kec.Pademangan Jakarta Utara. Kemudian terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH meminta uang kepada saksi DEVI APRI WIBOWO dengan mengatakan " mana uangmu, ada uang engga " kemudian saksi DEVI APRI WIBOWO mengatakan "gue engga punya duit", namun tiba-tiba sdr. RENAL (belum tertangkap) mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menodongkan sebilah pisau tersebut mengatakan "buru dah sini hape sama duit elu dari pada gue tusuk" karena merasa takut lalu saksi DEVI APRI WIBOWO menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH. Selanjutnya terdakwa ALIP bin ODIN meminta handphone kepada saksi FEBRIAWAN dengan mengatakan "eh, sini hp elu" namun tidak diberikan oleh saksi FEBRIAWAN, lalu terdakwa ALIP bin ODIN memukul saksi FEBRIAWAN dengan menggunakan tangan kosong sambil mengatakan " elu kok nyolot " dan karena takut maka saksi FEBRIAWAN memberikan handphone miliknya kepada terdakwa ALIP bin ODIN, kemudian sdr. AJIS (belum tertangkap) meminta uang kepada saksi HARIS MUNANDAR, saksi FAUZAN AZIZ dan saksi ZAKI dan karena takut maka saksi HARIS MUNANDAR, saksi FAUZAN AZIZ dan saksi ZAKI memberikan uangnya kepada sdr. AJIS (belum tertangkap). Setelah berhasil melakukan kejahatannya lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRIJAL bin TEGUH, Terdakwa ALIP bin ODIN, sdr. RENAL (belum tertangkap) dan sdr. AJIS (belum tertangkap) langsung turun dari bak truk tersebut. Selanjutnya saksi DEVI APRI WIBOWO dan temannya tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pademangan Jakarta Utara ;

- Bahwa terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH dan terdakwa ALIP bin ODIN berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB di Stasiun Kp.Bandang Kec.Pademangan Jakarta Utara, setelah ditangkap lalu terdakwa di bawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan yaitu memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang milik orang lain, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau untuk mempermudah memiliki barang milik secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DEVI APRI WIBOWO, saksi FEBRIAWAN, saksi HARIS MUNANDAR, saksi FAUZAN AZIZ dan saksi ZAKI. Dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka :
- Saksi DEVI APRI WIBOWO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia type E.63 warna hitam dengan nomor 08978621646 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Gemini warna senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Saksi FEBRIAWAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merek Cros warna Merah Hitam dengan nomor 08991422987, senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Saksi HARIS MUNANDAR mengalami kerugian berupa uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Saksi FAUZAN AZIZ mengalami kerugian berupa uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Saksi ZAKI mengalami kerugian berupa uang tunai senilai Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)

Atau Total kerugian sekitar Rp.2.218.000,- (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 23 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa ALIP bin ODIN, sdr. RENAL (belum tertangkap) dan sdr. AJIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam truk yang sedang melaju di depan halte depan gedung WTC Mangga Dua Jl. Gunung Sahari Kec.Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa ALIP bin ODIN, sdr. RENAL (belum tertangkap) dan sdr. AJIS (belum tertangkap) telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib ketika mereka sedang berada di depan gedung WTC Mangga Dua Jl. Gunung Sahari Kec.Pademangan Jakarta Utara, telah melintas sebuah truk yang mana di dalam bak truk tersebut ada saksi DEVI APRI WIBOWO, saksi FEBRIAWAN, saksi HARIS MUNANDAR, saksi FAUZAN AZIZ dan saksi ZAKI. Selanjutnya Terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa ALIP bin ODIN, sdr. RENAL (belum tertangkap) dan sdr. AJIS (belum tertangkap) langsung naik ke dalam bak truk yang sedang melaju di depan halte di depan gedung WTC Mangga Dua Jl. Gunung Sahari Kec.Pademangan Jakarta Utara. Kemudian terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH meminta uang kepada saksi DEVI APRI WIBOWO dengan mengatakan " mana uangmu, ada uang engga " kemudian saksi DEVI APRI WIBOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "gue engga punya duit " lalu terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH langsung mengambil handphone milik saksi DEVI APRI WIBOWO namun saksi DEVI APRI WIBOWO kembali mengambil handphonenya tersebut dari tangan terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH, namun tiba-tiba sdr. RENAL (belum tertangkap) mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menodongkan sebilah pisau tersebut mengatakan "buru dah sini hape sama duit elu dari pada gue tusuk " lalu terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH langsung mengambil handphone milik saksi DEVI APRI WIBOWO tersebut. Selanjutnya terdakwa ALIP bin ODIN meminta handphone kepada saksi FEBRIAWAN dengan mengatakan "eh, sini hp elu" namun tidak diberikan oleh saksi FEBRIAWAN, lalu terdakwa ALIP bin ODIN memukul saksi FEBRIAWAN dengan menggunakan tangan kosong sambil mengatakan " elu kok nyolot " kemudian terdakwa ALIP bin ODIN langsung mengambil handphone milik saksi FEBRIAWAN tersebut, selanjutnya sdr. AJIS (belum tertangkap) meminta uang kepada saksi HARIS MUNANDAR, saksi FAUZAN AZIZ dan saksi ZAKI dan sdr. AJIS (belum tertangkap) pun langsung mengambilnya dari saksi HARIS MUNANDAR, saksi FAUZAN AZIZ dan saksi ZAKI. Setelah berhasil mengambil barang - barang lalu Terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH, Terdakwa ALIP bin ODIN, sdr. RENAL (belum tertangkap) dan sdr. AJIS (belum tertangkap) langsung turun dari bak truk tersebut. Selanjutnya saksi DEVI APRI WIBOWO dan temannya tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH dan terdakwa ALIP bin ODIN berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Stasiun Kp.Bandang Kec.Pademangan Jakarta Utara, setelah ditangkap lalu terdakwa di bawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan yaitu memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DEVI APRI WIBOWO, saksi FEBRIAWAN, saksi HARIS MUNANDAR, saksi FAUZAN AZIZ dan saksi ZAKI. Dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka :
- Saksi DEVI APRI WIBOWO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia type E.63 warna hitam dengan nomor 08978621646

Hal. 25 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Gemini warna senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Saksi FEBRIAWAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merek Cros warna Merah Hitam dengan nomor 08991422987, senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Saksi HARIS MUNANDAR mengalami kerugian berupa uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Saksi FAUZAN AZIZ mengalami kerugian berupa uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Saksi ZAKI mengalami kerugian berupa uang tunai senilai Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)
- Atau Total kerugian sekitar Rp.2.218.000,- (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Imam Teguh Susilo ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa yang pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini para terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan karena saksi korban telah melaporkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara dan atas laporan tersebut saksi bersama team melakukan pencarian dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 WIB, diatas truck yang sedang melaju didepan halte gedung WTC Mangga Dua Jakarta Utara ;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan menggunakan pisau karena pada waktu kejadian para terdakwa meminta uang kepada saksi mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau kepada para saksi;
- Bahwa menurut keterangan para saksi pada waktu kejadian pelakunya sekitar 4 (empat) orang, yang tertangkap hanya 2 (dua) orang, sedangkan yang 2 (dua) orang lagi belum tertangkap;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Stasiun Kampung Bandan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah ditangkap para terdakwa mengakui perbuatannya dan barang bukti yang telah disita dari para terdakwa berupa : 1 (satu) buah dus handphone merk blackberry berikut bukti pembeliannya dan 1 (satu) buah dus handphone merk cross, sedangkan handphone merk blackberry dan merk cross telah dijual oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi korban Devi Apri Wibowo dan Febriawan sebagaimana tersurat dalam berita acara pemeriksaan atas pembacaan keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa SAFRIJAL bin TEGUH

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Alip bin Odin, serta sdr. Renal dan Ajis belum tertangkap ;

Hal. 27 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIB di daerah depan Gedung WTC Mangga Dua Jakarta Utara Jalan Gunung Sahari Pademangan Jakarta diatas bak truk yang pada waktu sedang melintas didepan WTC Mangga Dua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara meminta uang kepada para saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang, lalu saudara Renal mengeluarkan pisau dan langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi korban dan mengatakan mana uang dan handphone mu dari pada nanti gua tusuk karena merasa ketakutan lalu saksi korban menyerahkan uang dan handphonenya ;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pemerasan Terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa turun dari truck dan melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di daerah Stasiun Kereta Api Kampung Bandang, Pademangan Jakarta Utara ;

Keterangan Terdakwa ALIP bin ODIN.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan bersama dengan Terdakwa Safijal bin Teguh, serta sdr. Renal dan Ajis belum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIB di daerah depan Gedung WTC Mangga Dua Jakarta Utara Jalan Gunung Sahari Pademangan Jakarta diatas bak truk yang pada waktu sedang melintas didepan WTC Mangga Dua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara meminta uang kepada para saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang, lalu saudara Renal mengeluarkan pisau dan langsung menodongkan sebilah pisau kearah saksi korban dan mengatakan mana uang dan handphone mu dari pada nanti gua tusuk karena merasa ketakutan lalu saksi korban menyerahkan uang dan handphonenya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pemerasan Terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa turun dari truck dan melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di daerah Stasiun Kereta Api Kampung Bandang, Pademangan Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus handphone merek Blackberry berikut bukti pembelian ;
- 1 (satu) buah dus handphone merek Cross ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara in adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemerasan bersama dengan sdr. Renal dan Ajis yang sampai saat belum tertangkap ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIB di daerah depan Gedung WTC Mangga Dua Jakarta Utara Jalan Gunung Sahari Pademangan Jakarta diatas bak truk yang pada waktu sedang melintas didepan WTC Mangga Dua Jakarta Utara ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara meminta uang kepada para saksi korban, akan tetapi para saksi korban tidak memberinya dengan mengatakan tidak mempunyai uang, akan tetapi saudara Renal (DPO) mengeluarkan pisau dan langsung menodongkan sebilah pisau kearah para saksi korban dengan mengatakan mana uang dan handphone mu dari pada nanti gua tusuk, oleh karena para saksi korban merasa ketakutan, sehingga para saksi korban menyerahkan uang dan handphonenya diambil oleh sdr. Renal ;

Hal. 29 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pemerasan Para Terdakwa bersama sama dengan teman-temannya turun dari truck dan melarikan diri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut para saksi korban melaporkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa Safrizal bin Teguh dan Alif bin Odin ditangkap pihak Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB didaerah Stasiun Kereta Api Kampung Bandang, Pademangan Jakarta Utara, sedangkan teman terdakwa yang bernama Rena dan Ajis berhasil melarikan diri dan hingga saat ini belum tertangkap ;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Pademangan tidak ditemukan barang barang bukti karena telah dijual, akan tetapi Para Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum hanya menyerahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Blackberry berikut bukti pembelian ;
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Cross ;

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

1. Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama;
atau
2. Kedua melanggar melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dengan kekerasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama saksi korban ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAFRIJAL Bin TEGUH dan Terdakwa II ALIF Bin ODIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merek Blackberry berikut bukti pembelian ;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merek Cross ;

Dikembalikan kepada saksi DEVI APRI WIBOWO ;

Hal. 31 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **12 MEI 2015**, oleh Kami **Hj.MARLIANIS, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.**, dan **I WAYAN WIRJANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **13 MEI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **TASTAO SIANIPAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **ARIF SURYANA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan dihadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

I WAYAN WIRJANA, S.H.
S.H.M.H.

Hj. MARLIANIS,

HOUTMAN LUMBANG TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H.

C A T A T A N :

Dicatat disini, bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal **13 MEI 2015**, karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut;



Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H.

P U T U S A N
No. 710/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 33 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Gunawan bin Hermawansyah.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 03 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sabeni RT.015/012 Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Kerja.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 April 2012 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gunawan bin Hermawansyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan bin Hermawansyah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan hand phone merk Nexian dikembalikan kepada saksi Ny. Karina
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dikembalikan kepada
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN BIN HERMANSAYAH** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Zailani (belum tertangkap)** pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di jl. Kesatria Rt.001/07 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Zailani (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol. B- 3476-BLU yang dikemudikan oleh Zailani (belum tertangkap) sedangkannya terdakwa yang dibonceng.
- Selanjutnya ketika melintas di Jl. Kesatriaan Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa dan Zailani (Belum tertangkap) melihat ada saksi korban Ny. Karina yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan saksi Dewi Apriyanti kemudian dikejar lalu dipepet lalu menyalipnya dari sebelah kiri.
- Bahwa pada saat posisi sejajar antara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Zailani (belum tertangkap) lalu terdakwa langsung mengambil sebuah dompet warna hitam merk Polio yang berisikan Hand Phone merk Nexian Type K 86 warna merah Biru, setelah berhasil kemudian Zainal (belum tertangkap) tancap gas untuk melarikan diri.
- Bahwa ketika Zainal (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa berusaha melarikan diri namun sesampainya di perempatan Cilincing situasi dalam keadaan sepi lalu korban berteriak minta tolong sehingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap, sedangkan Zailani berhasil meloloskan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban Ny. Karina menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, penuntut umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan hand phone merk Nexian dikembalikan kepada saksi Ny. Karina
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah memanggil saksi Ny. Karina dan saksi Dewi Apriyanti akan tetapi tidak hadir, atas permohonan penuntut umum kepada hakim ketua dan terdakwa saksi yang bernama Ny. Karina dan Dewi Apriyanti keterangan yang ada di BAP Kepolisian dibacakan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jl. Kesatriaan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Zailani (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda Revo sedangkan terdakwa pada waktu itu dibonceng.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebuah dompet polio warna hitam yang berisi Hand Phone merk Nexian type K 86 warna merah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian untuk makan karena terdakwa tidak punya uang

Hal. 35 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percurian dengan pemberatan.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Gunawan bin Hermawansyah, sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kesatriaan Cilincing Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan handphone merk Nexian secara melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kesatriaan Cilincing Jakarta Utara, secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya, terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan handphone merk Nexian secara melawan hukum yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Kesatriaan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa secara bersama sama dengan Zainal (belum tertangkap) telah melawan hukum mengambil berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan handphone merk Nexian yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama saksi korban.

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Gunawan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti :
1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan handphone merek Nexian dikembalikan kepada saksi Ny. Karina.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 15 Agustus 2012, oleh Kami : Supomo, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Pujiastuti H, S.H.M.H. dan Sulistiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh : Pujiastuti H, S.H.M.H. dan Sulistiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tastao Sianipar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Harold Mariesson, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

Hal. 37 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Pujiastuti H, S.H.M.H.

Supomo, S.H.M.H.

2. Sulistiyono, S.H.

Panitera Pengganti

Tastao Sianipar, S.H.

P U T U S A N

No. 436 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a	: Yanto Supriyatna bin Saiki.
Tempat Lahir	: Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 01 Januari 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Muara Baru RT.016/017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Pebruari 2012 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa Yanto Supriyatna bin Salki bersalah telah melakukan Pencurian dengan merusak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa Yanto Supriyatna bin Salki dengan pidana 8 (delapan) bulan dipotong selama dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau produk pertamina
 - 1 (satu) buah Regulator Gas merek Quantum warna hijau
 - 1 (satu) buah selang Gas panjang kurang lebih 2 (dua) meter silver.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YANTO SUPRIYATNA bin SALKI pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2012 bertempat di tempat tinggal milik sdr.DARTIM di Jalan Muara Angke PHPT No.16 RT.10/11 Kel.Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg berikut Regulator dan selang yang panjangnya 2 (dua) meter yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi DARTIM atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan terdakwa berada disitu tanpa seijin atau sepengetahuan dari yang berhak. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti dimaksud diatas, terdakwa berangkat dari Muara baru dengan naik Angkot U 11 tujuan Muara Angke dengan maksud hendak main-main, namun sampai di Muara Angke terdakwa jalan-jalan di blok pengasinan, dan pada saat itu terdakwa melihat salah satu rumah milik warga yang tidak terdakwa kenal dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dibagian dapur yang terbuka tanpa pintu, kemudian terdakwa mengambil barang berupa tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dengan cara pertama-tama terdakwa membuka pipa regulator yang masih terpasang pada kompornya selanjutnya terdakwa tarik sambil memutar, setelah lepas dari kompornya barang tersebut kemudian terdakwa bawa keluar rumah menuju kearah jalan keluar Muara Angke, namun warga mengetahui dan meriaki maling-maling dengan spontan tabung gas dan pipa regulator terdakwa jatuhkan dijalan, kemudian terdakwa melarikan diri dan akhirnya tertangkap warga,selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kawasan Sunda kelapa. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, penuntut umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau produk pertamina

Hal. 39 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Regulator gas merek Quantum warna hijau
 - 1 (satu) buah selang gas panjang kurang lebih 2 (dua) meter warna silver.
- Dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa didalam persidangan penuntut umum telah mengajukan saksi A. Kholik, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jl. Muara Angke PHPT No.16 RT.10/11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa telah mencuri sebuah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kg berikut regulator dan selang yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter milik Dartim.
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian hanya seorang diri.
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat laporan ada pencurian tabung gas yang telah dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah memanggil saksi Dartim akan tetapi tidak hadir, atas permohonan penuntut umum kepada hakim ketua dan terdakwa saksi yang bernama Dartim keterangan yang ada di BAP Kepolisian dibacakan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jl. Muara Angke PHPT No.16 RT.10/11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa telah mencuri sebuah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kg berikut regulator dan selang yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter milik Dartim.
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian untuk makan karena terdakwa tidak punya uang
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya akan tetapi terdakwa sudah tertangkap ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percurian dengan pemberatan.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Yanto Supriyatna bin Salki, sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Muara Angke PHPT No.16 RT.10/11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg berikut Regulator dan selang yang panjangnya 2 (dua) meter secara melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Muara Angke PHPT No.16 RT.10/11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg berikut Regulator dan selang yang panjangnya 2 (dua) meter secara melawan hukum milik saksi Dartim, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dengan cara Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Muara Angke PHPT No.16 RT.10/11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg berikut Regulator dan selang yang panjangnya 2 (dua) meter secara melawan hukum masuk kedalam rumah melalui dapur yang tidak terbuka tanpa pintu, lalu terdakwa mengambil barang berupa tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dengan cara membuka pipa regulator yang masih terpasang pada kompornya selanjutnya terdakwa menarik kabel sambil memutar, setelah dilepas dari kompornya terdakwa membawa keluar rumah, akan tetapi pada waktu terdakwa bawa keluar rumah diketahui warga lalu diteriaki maling sehingga terdakwa melarikan diri yang akhirnya terdakwa tertangkap warga.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat

Hal. 41 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama saksi korban.

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Yanto Supriyatna bin Salki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau produk pertamina
 - 1 (satu) buah Regulator gas merek Quantum warna hijau
 - 1 (satu) buah selang gas panjang kurang lebih 2 (dua) meter warna silver.Dikembalikan kepada pemiliknya;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 23 Mei 2012, oleh Kami : Sulistiyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H.M.H. dan Pujiastuti H, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh : Supomo, S.H.M.H. dan Pujiastuti H, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tastao Sianipar, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Wahyu Yuli S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Supomo, S.H.M.H.

Sulistiyono, S.H.

2. Pujiastuti H, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Tastao Sianipar, S.H.

P U T U S A N
No. 1216 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Hal. 43 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : Eko Wahyu alias Wowo bin Minto.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 November 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Lanji Jalan Papanggo III D RT.05/06 No.240
Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Kerja.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2011 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Wahyu alias Wowo bin Minto terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2010 No.Pol : B-6697-UOD, No. Rangka MH314D003AK644686, No. Mesin : 14D645177 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol : B-6697-UOD, No. Rangka MH314DOO3AK644686 No. Mesin : 14D645177 warna hitam, atas nama STNK-SUPRIYANTO alamat Kp. Lanji No.239 RT.5/6 Jakarta Utara.
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah kunci kontak nomor D59 100

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhamad Ridwan alias Iwan (perkara split).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa EKO WAHYU alias WOWO bin MINTO bersama dengan saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN bin ABDUL RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di SMK DHARMA PUTRA II di Jalan Swasembada Barat 11 No.92, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada beberapa waktu yang lalu terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna Hitam tahun 2010, Nopol. B-6697-UOD, dengan nomor rangka : MH314D003AK644686, dengan nomor mesin : 14D645177 milik saksi SLAMET RIYADI, namun sebelum sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi SLAMET RIYADI terlebih dahulu kunci sepeda motor tersebut dipalsu atau diduplikat oleh terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar Jam 14.00 Wib terdakwa mengajak saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN untuk melaksanakan rencana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI yang diketahui sehari-harinya digunakan untuk sekolah di SMK DHARMA PUTRA II, Jalan Swasembada Barat 11 No.92, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya dengan membawa kunci palsu (duplikat konci kontak) maka terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN berjalan kaki menuju ke sekolah SMK DHARMA PUTRA II, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa menemui saksi KAISAR alias KAIS yang bekerja sebagai juru parkir di sekolah tersebut, lalu terdakwa mengaku sebagai kakaknya saksi SLAMET RIYADI sambil terdakwa menunjukkan kunci kontak, dan berniat akan membawa pulang sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI, sementara itu saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN menunggu di luar pagar tidak jauh dari tempat parkir sambil mengawasi terdakwa, setelah saksi KAISAR alias KAIS melihat bahwa konci kontak yang terdakwa bawa cocok dengan sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI, maka akhirnya saksi KAISAR alias KAIS percaya dan mempersiapkan terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI, bahkan saat itu saksi KAISAR alias KAIS membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari barisan parkir. Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarainya dengan berboncengan bersama saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN pergi meninggalkan sekolah SMK untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN pergi meninggalkan sepeda motor namun sebelum mendapatkan pembelinya akhirnya terdakwa dan saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN pun tertangkap oleh petugas polisi dari Polsek Tanjung Priok. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN berikut barang buktinya dibawa Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SLAMET RIYADI, dengan maksud untuk dimiliki dan rencananya akan dijual. Dan akibatnya saksi SLAMET RIYADI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tahun 2010, No.Pol. : B-6697-

Hal. 45 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UOD, Nomor rangka : MH314D003AK644686, nomor mesin : 14D645177, atas nama STNK - SUPRIYANTO alamat Kp. Lanji No.239 Rt.5/6 Jakarta Utara atau senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa EKO WAHYU alias WOWO bin MINTO, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di SMK DHARMA PUTRA II di Jalan Swasembada Barat 11 No.92, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara, Lelah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada beberapa waktu yang lalu terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Pi MIO warna Hitam tahun 2010, Nopol. B-6697-UOD, dengan nomor rangka : MH314D003AK644686, dengan nomor mesin : 14D645177 milik saksi SLAMET RIYADI, namun sebelum sepeda kunci sepeda motor tersebut dipalsu atau diduplikat oleh terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar Jam 14.00 Wib tsrdakwa. tusrigajak. saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN untuk, tos laksanakan, rencana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI yang diketahui sehari-harinya digunakan untuk sekolah di SMK DHARMA PUTRA II, Jalan Swasembada Barat 11 No.92, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya dengan membawa kunci palsu (duplikat konci kontak) maka terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN berjalan kaki menuju ke sekolah SMK DHARMA PUTRA II, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa menemui saksi KAISAR alias KAIS yang bekerja sebagai juru parkir di sekolah tersebut, lalu terdakwa mengaku sebagai kakaknya saksi SLAMET RIYADI sambil terdakwa menunjukkan kunci kontak, dan berniat akan membawa pulang sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI, sementara itu saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN menunggu di luar pagar tidak jauh dari tempat parkir sambil mengawasi terdakwa, setelah saksi KAISAR alias KAIS melihat bahwa konci kontak yang terdakwa bawa cocok dengan sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI, maka akhirnya saksi KAISAR alias KAIS percaya dari mempersilahkan terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI, bahkan saat itu saksi KAISAR alias KAIS membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari barisan parkir. Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarainya dengan berboncengan bersama saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN pergi meninggalkan sekolah SMK untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIDWAN alias IWAN pergi meninggalkan sepeda motor tersebut yang mana rencananya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencari calon pembelinya, namun sebelum mendapatkan pembelinya akhirnya terdakwa pun tertangkap oleh petugas polisi dari Polsek Tanjung Priok. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SLAMET RIYADI, dengan maksud untuk dimiliki dan rencananya akan dijual. Dan akibatnya saksi SLAMET RIYADI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tahun 2010, No.Pol. : B-6697-UOD, Nomor rangka : MH314D003AK644686, nomor mesin : 14D645177, atas nama STNK-SUPRIYANTO alamat Kp. Lanj i No.239 Rt.5/6 Jakarta Utara atau senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, penuntut umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2010 No.Pol : B-6697-UOD, No. Rangka MH314D003AK644686, No. Mesin : 14D645177 warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No.Pol : B-6697-UOD, No. Rangka MH314D003AK644686 No. Mesin : 14D645177 warna hitam, atas nama STNK-SUPRIYANTO alamat Kp. Lanji No.239 RT.5/6 Jakarta Utara.
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kunci kontak nomor D59 100

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhamad Ridwan alias Iwan (perkara split).

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Slamet Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di SMK Dharma Putra II Jl. Swasembada Barat 11 No.29 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, saksi telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam tahun 2010, Nopol B-6697-UOD, dengan rangka MH314D003AK644686.
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam tahun 2010, Nopol B-6697-UOD, dengan rangka MH314D003AK644686 telah hilang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, lalu kunci motor tersebut dipalsukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan saksi Kaisar alias Kais namun demikian walaupun sudah dipanggil secara patut saksi tersebut tidak hadir, dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi Kaisar alias Kais yang ada di BAP penyidikan dibacakan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Hal. 47 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di SMK Dharma Putra II Jl. Swasembada Barat 11 No.29 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam tahun 2010, Nopol B-6697-UOD, dengan rangka MH314D003AK644686.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam tahun 2010, Nopol B-6697-UOD, dengan rangka MH314D003AK644686, terdakwa terlebih dahulu memalsukan kunci kontaknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam tahun 2010, Nopol B-6697-UOD, dengan rangka MH314D003AK644686 tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percurian dengan pemberatan.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Eko Wahyu alias Wowo bin Minto, sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di SMK Dharma Putra II di Jalan Swasembada Barat 11 No.92 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Slamet Riyadi tanpa seijin dari pemiliknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal tanggal 13 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di SMK Dharma Putra II di Jalan Swasembada Barat 11 No.92 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Slamet Riyadi tanpa seijin dari pemiliknya, dengan cara terlebih dahulu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan memalsukan atau menduplikatkan kuncinya, lalu terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Ridwan alias Iwan mendatangi sekolah SMK Dharma Putra II menemui saudara Kaisar alias Kais yang bertugas sebagai Tukang parkir sekolah tersebut dengan mengatakan terdakwa sebagai kakak kandung dari saksi Slamet Riyadi sambil menunjukkan kunci kontaknya akan mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang sedang saudara Muhamad Ridwan alias Iwan menunggu diluar sambil mengawasi terdakwa karena terdakwa menunjukkan kunci kontaknya tukang parkir tersebut percaya dan mengizinkan membawa sepeda motor tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di SMK Dharma Putra II di Jalan Swasembada Barat 11 No.92 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Slamet Riyadi tanpa seijin dari pemiliknya bersama dengan saudara Muhamad Ridwan alias Iwan menunggu diluar sambil mengawasi terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti

Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di SMK Dharma Putra II di Jalan Swasembada Barat 11 No.92 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Slamet Riyadi tanpa seijin dari pemiliknya, dengan cara menggunakan kunci palsu dengan mengatakan terdakwa sebagai kakak kandung dari saksi Slamet Riyadi sambil menunjukkan kunci kontaknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 49 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama saksi korban.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Eko Wahyu alias Wowo bin Minto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2010, No. Pol : B-6697-UOD, No. Rangka : MH314D003AK644686, No.Mesin : 14D645177, warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2010, No. Pol : B-6697-UOD, No. Rangka : MH314D003AK644686, No.Mesin : 14D645177, warna hitam atas nama STNK-SUPRIYANTO alamat Kp. Lanji No.239 RT.5/6 Jakarta Utara.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah kunci kontak nomor D59 100.Dikembalikan kepada saksi korban.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 23 Nopember 2011, oleh Kami : Zainuri, SH. sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, SH. dan Sigit Priyono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh : Mangapul Girsang, SH. dan Sigit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Tastao Sianipar, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Saida Hotmaria, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Mangapul Girsang, SH.

Zainuri, SH.

2. Sigit Priyono, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Tastao Sianipar, SH.

P U T U S A N

No. 1308 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a	: Supri Hidayat alias Supri bin Amsori.
Tempat Lahir	: Bekasi.
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 29 Desember 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kaliabang Rorotan RT.005/06 Kelurahan Babelan, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Kerja.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2011 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Supri Hidayat alias Supri bin Amsori bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur

Hal. 51 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara ia terdakwa Supri Hidayat alias Supri bin Amsori dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda ontel merek Wim Cysel warna silver
Dikembalikan kepada Triyanto bin Mujito.
4. Menetapkan terdakwa Supri Hidayat alias Supri bin Amsori untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin AMSORI bersama-sama dengan sdr. NANANG dan sdr. DEDI (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 04.00 Wib, setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Jalan Rorotan IV No.125 Rt.003/006 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya, atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin AMSORI sudah bersepakat dengan sdr. NANANG dan sdr. DEDI (Dpo) untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 malam hari terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin AMSORI sudah bersepakat dengan sdr. NANANG dan sdr. DEDI (Dpo) dengan berjalan kaki pergi mencari sasaran, sekira pukul 04.00 Wib sesampainya di Jl. Rorotan IV wilayah Rt.003/006 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa melihat sepeda ontel merek Wim Cycle warna *hijau* silver milik saksi korban Triyanto bin Mujito sedang diparkir di depan rumahnya Jl. Rorotan IV wilayah Rt.003/006 No.125 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara, karena situasi disekitar lokasi dalam keadaan sepi karena malam menjelang pagi kemudian sdr. NANANG menyuruh terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin AMSORI untuk mengambil sepeda tersebut sedangkan sdr. NANANG dan sdr. DEDI mengawasi situasi disekitar lokasi ;
- Selanjutnya terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin AMSORI masuk ke *halaman rumah* saksi korban untuk selanjutnya dengan tanpa seijin pemiliknya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda ontel merek Wim Cysel warna silver milik saksi korban dan membawanya pergi dengan cara di tuntun dengan maksud hendak dijual, kemudian setelah sekitar 2 Km jarak dari rumah saksi korban kemudian sepeda ontel tersebut oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di semak-semak pinggir Banjir Kanal Timur (BKT) lalu terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin AMSORI *bersama dengan* sdr. NANANG *dan* sdr. DEDI pergi ke warung *dengan maksud* hendak membeli rokok, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RAHMAT ROJALI yang curiga dengan terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bersama dengan sdr. NANANG dan sdr. DEDI yang pagi-pagi sudah menyembunyikan sepeda ontel tersebut kemudian saksi RAHMAT ROJALI mengajak warga untuk menunggu terdakwa bersama dengan sdr. NANANG dan sdr. DEDI kembali ke tempat dimana mereka menyembunyikan sepeda tersebut ;

- Tidak lama kemudian terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin OMSARI bersama dengan sdr. NANANG dan sdr. EDI datang, dan sesampainya di tempat dimana sepeda tersebut disembunyikan terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin OMSARI dan sdr. NANANG serta sdr. EDI melihat ditempat tersebut sudah banyak warga sehingga terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin OMSARI dan sdr. NANANG serta sdr. DEDI langsung kabur, akan tetapi akhirnya terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin OMSARI berhasil ditangkap sedangkan sdr. NANANG dan sdr. DEDI berhasil melarikan diri ;
- Akibat perbuatan terdakwa SUPRI HIDAYAT alias SUPRI bin OMSARI dan sdr. NANANG serta sdr. DEDI mengakibatkan saksi korban TRIYANTO bin MUJITO menderita kerugian matriil lebih kurang sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda ontel merek Wim Cysel warna silver

Dikembalikan kepada Triyanto bin Mujito.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Rorotan IV No.125 RT.003/006 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi telah kehilangan sepeda merk Wim Cycle warna silver.
- Bahwa sepeda merk Wim Cycle warna silver hilang dari depan rumah telah dicuri oleh orang lain tanpa diketahui oleh saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda merk Wim Cycle warna silver dicuri oleh terdakwa setelah saksi diberitahukan oleh polisi karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa atas laporan polisi tersebut saksi datang kekantor polisi untuk mengetahui kebenarannya.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 04.00 WIB, di Jl. Rorotan IV No.125 RT.003/006 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing,

Hal. 53 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, terdakwa telah mengambil sepeda merk Wim Cycle warna silver milik saksi korban Triyatno bin Mujito .

- Bahwa sepeda merk Wim Cycle warna silver telah terdakwa curi tanpa diketahui oleh pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda merk Wim Cycle warna silver karena terdakwa butuh uang untuk biaya melahirkan isteri terdakwa ;
- Bahwa sepeda tersebut belum sempat terdakwa jual karena terdakwa sempat tertangkap ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percurian dengan pemberatan.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Supri Hidayat alias Supri bin Amsori sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rorotan IV No.125 RT.003/006 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa secara melawan hukum telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Supri Hidayat alias Supri bin Amsori berupa 1 (satu) unit sepeda Ontel merek Wim Cysel.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rorotan IV No.125 RT.003/006 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa secara melawan hukum telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Supri Hidayat alias Supri bin Amsori berupa 1 (satu) unit sepeda Ontel merek Wim Cysel tanpa seijin dari pemiliknya dengan cara masuk ke halaman rumah saksi korban karena pada waktu itu keadaan sepi karena malam menjelang pagi sehingga dengan leluasa terdakwa mengambil barang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rorotan IV No.125 RT.003/006 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, secara melawan hukum terdakwa melakukan pencurian secara bersama sama dengan Nanang dan Dedi (DPO) mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Supri Hidayat alias Supri bin Amsori berupa 1 (satu) unit sepeda Ontel merek Wim Cysel tanpa seijin dari pemiliknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama saksi korban.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Supri Hidayat alias Supri bin Amsori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**

Hal. 55 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda ontel merek Wim Cysel warna silver
Dikembalikan kepada Triyanto bin Mujito.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 9 Nopember 2011, oleh Kami : Mangapul Girsang, SH. sebagai Hakim Ketua, Sigit Priyono, SH.MH. dan Zainuri, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Mangapul Girsang, SH. dengan dihadiri oleh : Sigit Priyono, SH.MH. dan Zainuri, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Tastao Sianipar, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Rizal Syah Nyaman, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sigit Priyono, SH.MH.

Mangapul Girsang, SH.

2. Zainuri, SH.

Panitera Pengganti

Tastao Sianipar, SH.

P U T U S A N
No. 909 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : Hilnof Her alias Inop.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 07 Nopember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari II/21 RT.006/007
Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Mei 2011 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hilnof Her alias Inop terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Diikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Yanti ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HILNOF HER alias INOP bersama-sama dengan teman-temannya masing-masing bernama ADI alias KAMBING, MAULANA alias ANGGER, BEJO alias UJO (ketiganya DPO / belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira Pukul 16.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih berada dalam bulan Mei Tahun-2011, bertempat di Dekat Taman BMW Jl. Martadinata Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

Hal. 57 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HILNOF HER alias INOP dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa HILNOF HER alias INOP dan ADI alias KAMBING, MAULANA alias ANGGER, BEJO alias UJO (ketiganya DPO / belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, di ajak main oleh teman-temannya ADI alias KAMBING, MAULANA alias ANGGER, BEJO alias UJO (ketiganya DPO / belum tertangkap) ke Sunter Mali, setelah di Sunter Mali terdakwa HILNOF HER alias INOP dan teman-temannya ADI alias KAMBING, MAULANA alias ANGGER, BEJO alias UJO (ketiganya DPO / belum tertangkap) langsung naik Mobil Angkutan Umum KOPAJA U 27 dari arah sunter menuju pasar Senin.
- Sekira Pukul 16.20 Wib terdakwa HILNOF HER alias INOP, dan teman-temannya ADI alias KAMBING, MAULANA alias ANGGER, BEJO alias UJO melihat korban sebagai sasaran dalam melaksanakan aksi. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya segera membagi tugas dan peran masing-masing dengan cara mendekati saksi korban YANTI dan saksi II AWING yang pulang kerja naik Mobil Angkutan Umum KOPAJA U 27.
- Sewaktu mobil melintas di dekat Taman BMW Jl. Martadinata Kel. Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara teman terdakwa Adi alias Kambing memberikan kode kepada terdakwa HILNOF HER alias INOP untuk bertindak mengambil tas milik saksi korban YANTI yang sedang dalam pangkuannya dan seketika dari arah belakang secara tanpa izin satu buah tas warna biru berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik saksi korban yang saat itu diletakkan pada pangkuan saksi korban langsung diambil / ditarik oleh terdakwa HILNOF HER alias INOP dan saat itu ADI alias KAMBING, MAULANA alias ANGGER, BEJO alias UJO (belum tertangkap) berdiri di pintu belakang korban mengawasi keadaan sekitar.
- Setelah terdakwa HILNOF HER alias INOP berhasil mengambil sebuah tas warna biru berisi uang tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) milik saksi Korban YANTI lalu terdakwa HILNOF HER alias INOP bersama-sama ketiga temannya (DPO / belum tertangkap) melarikan diri dengan cara turun dari Mobil Angkutan Umum KOPAJA U 27, pada saat bersamaan saksi korban YANTI berteriak dengan kata-kata "maling-maling".
- Lalu terdakwa HILNOF HER alias INOP berhasil diamankan oleh warga masyarakat yakni, saksi III JUMADI yang sedang berada di dekat Taman BMW Jl. RE Martadinata, yang mendengar suara teriakan "maling-maling" dari dalam Mobil Angkutan Umum KOPAJA U 27 dan saat itu melihat terdakwa HILNOF HER alias INOP turun dari Mobil Angkutan Umum KOPAJA U 27 lari tergesa-gesa sambil membawa tas warna biru. Bahwa pada saat terdakwa HILNOF HER alias INOP di amankan oleh saksi III JUMADI didapatkan barang bukti berupa satu tas warna biru berisi uang tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) milik saksi korban YANTI. Selanjutnya terdakwa HILNOF HER alias INOP berikut barang bukti sebuah tas warna biru berisi uang tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) milik saksi korban YANTI diserahkan oleh saksi III JUMADI ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan pidana pencurian oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dilakukan dengan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika berhasil mengambil tas korban, maka hasilnya akan dibagi secara rata serta akan dipergunakan untuk membeli sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa HILNOF HER alias INOP, bersama ketiga temannya ADI alias KAMBING, dan MAULANA alias ANGGER, serta BEJO alias UJO (DPO/belum tertangkap) saksi korban YANTI menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa HILNOF HER alias INOP diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Diikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Yanti ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011, di Jl. R.E. Martadinata dekat Taman BMW Kelurahan Sunter Agung, kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan tiga orang temannya yang belum tertangkap telah melakukan pencurian sebuah tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu itu ada orang teriak maling yang kebetulan saksi ada disitu dan saksi tangkap tidak lama kemudian datang mobil patroli polisi lewat lalu saksi serahkan terdakwa kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi mendengar yang berteriak adalah seorang wanita dari dalam mobil kopaja U 27 jurusan senen kelapa gading, lalu saksi bersama dengan tukang ojek mengepung dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian ada 4 (empat) orang, yang tiga orang melarikan diri, sedangkan yang satu yaitu terdakwa berhasil saksi tangkap, lalu saksi serahkan kepada petugas kepolisian yang kebetulan lewat ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan saksi Yanti namun demikian walaupun sudah dipanggil secara patut saksi tersebut tidak hadir, dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi Yanti yang ada di BAP penyidikan dibacakan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011, di Jl. R.E. Martadinata dekat Taman BMW Kelurahan Sunter Agung, kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan tiga orang temannya yang belum tertangkap telah melakukan pencurian sebuah tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan tiga orang naik angkutan umum kopaja U27 dari arah sunter menuju pasar senin sewaktu mobil kopaja U 27 melintas di dekat taman BMW Jl. RE. Martadinata Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara dari arah belakang terdakwa melihat sebuah tas warna

Hal. 59 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru berisi uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) milik saksi korban yang sedang diletakkan pada pangkuan saksi korban, langsung terdakwa mengambil / menarik, setelah mengambil tas milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa bersama dengan ketiga orang teman terdakwa turun dari mobil kopaja U 27, tidak lama kemudian saksi korban tersebut berteriak maling-maling lalu saksi ditangkap sedangkan ketiga teman terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa saksi mendengar yang berteriak adalah seorang wanita dari dalam mobil kopaja U 27 jurusan senen kelapa gading, lalu saksi bersama dengan tukang ojek mengepung dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percurian dengan pemberatan.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Hilnof Her alias Inop sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011 sekitar pukul 16.20 WIB bertempat di Dekat Taman BMW Jl. Martadinata Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan tiga orang lainnya yang belum tertangkap telah melakukan tindak pencurian 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Rabu, tanggal 04 Mei 2011 sekitar pukul 16.20 WIB bertempat di Dekat Taman BMW Jl. Martadinata Kelurahan Sunter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan tiga orang lainnya yang belum tertangkap telah melakukan tindak pencurian 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi uang tunai sebedar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban yang bernama Yanti yang sedang berada didalam Kopaja U27 jurusan senen kelapa gading yang pada waktu itu tas tersebut sedang diletakkan pada pangkuan saksi korban langsung diambil / ditarik oleh terdakwa, setelah terdakwa dan ketiga ketemannya mengambil tas korban saksi korban langsung berteriak maling maling tidak lama kemudian terdakwa ditangkap, sedangkan ketiga temannya berhasil melarikan diri dari kejaran masyarakat yang ada disekitar lokasi kejadian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama saksi korban.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 61 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Hilnof Her alias Inop terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Yanti.*
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Kamis, tanggal 18 Agustus 2011, oleh Kami : SIGIT PRIYONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ZAINURI, SH. dan MANGAPUL GIRSANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh : ZAINURI, SH. dan MANGAPUL GIRSANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi TASTAO SIANIPAR, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh YA. RAMBE, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ZAINURI, SH.

SIGIT PRIYONO, SH.MH.

2. MANGAPUL GIRSANG, SH.

PANITERA PENGGANTI

TASTAO SIANIPAR, SH.



P U T U S A N

No. 574 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Phiong Hendra alias Hendra.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 24 Nopember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kartini VII Dalam No.51 RT.001/04 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 63 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Phiong Hendra alias Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Phiong Hendra alias Hendra dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon warna hitam merk Tori Phone.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Moch Ali Aksa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Phiong Hendra alias Hendra pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di Warnet "QIYOBONET" Jalan Lodan No.06 RT.004/01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain terdakwa dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 23.45 WIB terdakwa PHIONG HENDRA alias HENDRA datang ke Warnet "QIYOBONET" Jl. Lodan No.06 Rt.004/01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X hitam tahun 2006 NO.Pol B-6542-PGD ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai didepan Warnet "QIYOBONET" Jl. Lodan No.06 RT.004/01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara lalu terdakwa masuk kedalam Warnet yang dalam keadaan sepi lalu mengambil 1 (satu) buah pesawat telepon warna hitam merk TORI PHONE yang berada diatas meja didalam Warnet dengan terlebih dahulu memutus kabel telepon kemudian oleh terdakwa disembunyikan didalam Bagasi sepeda motor.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak kabur dengan membawa hasil curiannya, perbuatan terdakwa diketahui saksi ARIF ZARKASY bin UMAR AKSA sehingga terdakwa dapat ditangkap berikut barang buktinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban Muhamad Ali Aksa menderita kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah telepon warna hitam merk Tori Phone.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Moch Ali Aksa.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1. Muhamad Ali Aksa dan 2. Arif Zarkasy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2011 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Lodan Dalam No.6 C RT.004/01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah pesawat telepon warna hitam merk Tori Phone.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah pesawat telepon warna hitam merk Tori phone dengan cara masuk kedalam warnet melalui pintu yang tidak terkunci dan langsung mengambil barang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah mendengar adsa suara ribut tibut lalu saksi keluar dan bangun ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil curian karena diketahui oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin pemiliknya.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2011 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Lodan Dalam No.6 C RT.004/01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah pesawat telepon warna hitam merk Tori Phone milik saksi korban Muhamad Ali Aksa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah pesawat telepon warna hitam merk Tori phone dengan cara masuk kedalam warnet melalui pintu yang tidak terkunci dan langsung mengambil barang tersebut ;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian barang tersebut untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil curian karena diketahui oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali semua perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 65 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Phiong Hendra alias Hendra sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011, sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Lodan Dalam No.6 C RT.004/01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah pesawat telepon warna hitam merk Tori Phone tanpa ijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011, sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Lodan Dalam No.6 C RT.004/01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah pesawat telepon warna hitam merk Tori Phone milik saksi korban Muhamad Ali Aksa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam warnet melalui pintu yang tidak terkunci dan langsung mengambil barang tersebut, tanpa ijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyakatan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Phiong Hendra alias Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan.**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon warna hitam merk Tori Phone.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Moch Ali Aksa.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa, tanggal 05 Juli 2011, oleh Kami : SUPOMO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PUJIASTUTI H, SH.MH. dan OSMAR SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011, oleh Hakim Ketua SUPOMO, SH.MH. dengan dihadiri oleh : PUJIASTUTI H, SH.MH. dan OSMAR SIMANJUNTAK, SH. masing-masing

Hal. 67 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi TASTAO SIANIPAR, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh HAROLD M, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. PUJIASTUTI H, SH.MH.

SUPOMO, SH.MH.

2. OSMAR SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI

TASTAO SIANIPAR, SH.



P U T U S A N
No. 898 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Pandoli bin Sutoyo.
Tempat Lahir : Semarang.
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kolong Tol Pergudangan Muara Karang Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pemulang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pandoli bin Sutoyo bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok stenis
 - 1 (satu) buah mesin penghitung uang merek GloryDikembalikan kepada PT. Murni Sulusindo Nusantara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 69 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PANDOLI bin SUTOYO pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa melihat sebuah mobil box No. Pol. B-9554-JI sedang berhenti di pinggir Jalan Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk karena ditinggal buang air kecil oleh sopir dan keneknya yaitu saksi Achmad Ihsan dan saksi Riky Saud, melihat situasi jalan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam mobil box selanjutnya terdakwa mendekati pintu belakang mobil.
- Bahwa melihat pintu belakang mobil dalam keadaan dikunci dengan memakai gembok kemudian terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan cara membuka paksa kunci gembok dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Setelah kunci gembok berhasil dibuka oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang mobil box kemudian mengambil mesin penghitung uang yang ada didalam mobil box lalu diturunkan ke jalan, namun pada saat terdakwa sedang menurunkan mesin penghitung uang tersebut berhasil diketahui oleh saksi Riky Saud dan akhirnya berhasil ditangkap dengan dibantu oleh saksi Umar Hamdan selaku Satpam PIK.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin penghitung uang merek Glory yang seluruhnya adalah milik PT. Mumi Sulusindo Nusantara atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin terlebih dahulu dengan pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Murni Sulusindo Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PANDOLI bin SUTOYO pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa melihat sebuah mobil box No. Pol. B-9554-JI sedang berhenti di pinggir Jalan Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk karena ditinggal buang air kecil oleh sopir dan keneknya yaitu saksi Achmad Ihsan dan saksi Riky Saud, melihat situasi jalan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil box selanjutnya terdakwa mendekati pintu belakang mobil lalu membuka pintu belakang mobil dan setelah itu terdakwa mengambil mesin penghitung uang yang ada didalam mobil box lalu diturunkan ke jalan, namun pada saat terdakwa sedang menurunkan mesin penghitung uang tersebut berhasil diketahui oleh saksi Riky Saud dan akhirnya berhasil ditangkap dengan dibantu oleh saksi Umar Hamdan selaku Satpam PIK.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin penghitung uang merek Glory yang seluruhnya adalah milik PT. Murni Sulusindo Nusantara atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin terlebih dahulu dengan pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Murni Sulusindo Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gembok stenis
 - 1 (satu) buah mesin penghitung uang merek Glory
- Dikembalikan kepada PT. Murni Sulusindo Nusantara ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Achmad Ihsan dan saksi Riky Saud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara terdakwa telah melakukan pencurian mesin penghitung uang merek glory milik PT. Murni Sulusindo Nusantara yang berada dalam mobil box.
- Bahwa awalnya para saksi sedang membawa mesin penghitung uang dengan menggunakan mobil box yang hendak dikirim ke Kapuk Pulo, pada saat itu mobil lewat di Jalan Elang Laut dan mobil berhenti karena para saksi ingin buang air kecil ;
- Bahwa pada saat buang air kecil tiba tiba dibelakang mobil ada yang menurunkan mesin penghitung uang dari dalam mobil, lalu para saksi melihat kebelakang mobil box sudah terbuka dan mesin penghitung uang sudah diturunkan dari atas mobil box sedang terdakwa masih berada didalam mobil box yang kemudian para saksi dibantu oleh petugas security menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pencurian mobil box dalam keadaan terkunci dengan gembok dan pada waktu terdakwa melakukan pencurian terdakwa merusak gembok.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin pemiliknya.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 71 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa mesin penghitung uang merek glory milik PT. Murni Sulusindo Nusantara yang berada dalam mobil box.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut pemiliknya sedang tidak ada, supir dan kernetnya sedang buang air kecil ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pencurian mobil box dalam keadaan terkunci dengan gembok dan terdakwa melakukan pencurian merusak gembok.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pencurian pemiliknya datang sedangkan terdakwa masih berada didalam mobil yang kemudian terdakwa ditangkap oleh pemiliknya dibantu oleh security setempat ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali semua perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percurian dalam keadaan memberatkan.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Pandoli bin Sutoyo sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian mesin penghitung uang merek glory milik PT. Murni Sulusindo Nusantara yang berada dalam mobil box, tanpa seijin dari pemiliknya, pada saat saksi Achmad Ihsan sebagai supir dan saksi Riky Saud sebagai kernet.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian mesin penghitung uang merek glory tanpa ijin pemiliknya PT. Murni Sulusindo Nusantara yang berada dalam mobil box pada saat supir dan kernetnya sedang membuang air kecil, yang kemudian diketahui oleh saksi pada saat supir dan kernet kembali kemobil, terdakwa sedang menurunkan mesin penghitung uang merek glory dan terdakwa masih berada didalam mobil box yang kemudian ditangkap oleh saksi dibantu oleh petugas security.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Elang Laut Komplek Pergudangan Sentral Terpadu Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian mesin penghitung uang merek glory tanpa ijin pemiliknya PT. Murni Sulusindo Nusantara yang berada dalam mobil box dalam keadaan terkunci oleh gembok dan pada saat terdakwa melakukan pencurian merusak gembok sehingga terdakwa dapat mengambil mesin penghitung uang merek glory.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal. 73 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Pandoli bin Sutoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (bulan) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah gembok stenlis,
 - 1 (satu) buah mesin penghitung uang merek Glory.Dikembalikan kepada PT. Murni Sulusindo Nusantara.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Kamis, tanggal 28 Juli 2011, oleh Kami : MANGAPUL GIRSANG, SH. sebagai Hakim Ketua, ZAINURI, SH. dan SIGIT PRIYONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, oleh Hakim Ketua MANGAPUL GIRSANG, SH dengan dihadiri oleh : ZAINURI, SH. dan SIGIT PRIYONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi TASTAO SIANIPAR, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh PRADHANA P. SETYARDJO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ZAINURI, SH.

MANGAPUL GIRSANG, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SIGIT PRIYONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TASTAO SIANIPAR, SH.

P U T U S A N

No. 775 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Muhamad Yusuf bin (alm) Erwin.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 01 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kemayoran Tengah GG. Kran RT.007/02
Hal. 75 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak kerja.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Yusuf bin (alm) Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Yusuf bin (alm) Erwin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron san, 1 (satu) unit speaker Super Wood merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Andi Ahmad bin Andi Sapa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa Muhamad Yusuf bin (alm) Erwin pada dan Ajis (belum tertangkap) serta Ardiansah (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di dalam Gerbong kereta api di stasiun Kp. Bandan Kel. Ancol Kec. Pedemangan, Jakarta Utara atau setidaknya Muhamad Yusuf bin (alm) Erwin pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi korban ABDUL ROZAK bin NAMING dan saksi MUHAMAD FAISAL FEBRIANTO sedang duduk di dalam gerbong kereta api lalu datang terdakwa Muhamad Yusuf disusul oleh Ajis (belum tertangkap) dan Ardiansah (belum tertangkap) menghampiri, kemudian terdakwa Muhamad Yusuf meminta rokok kepada saksi Muhamad Faisal Febrianto, lalu dijawab tidak punya, kemudian terdakwa Muhamad Yusuf meminta uang untuk membeli minum, lalu saksi Muhamad Faisal Febrianto berikan uang Rp.2000,- dikarenakan terdakwa Muhamad Yusuf hanya diberikan uang Rp.2000,- lalu terdakwa menolak sambil mengatakan "apaan Rp.2000,- kurang nich "kemudian langsung mengambil uang sejumlah Rp.2000,- dari kantong depan sebelah kiri baju yang saksi Muhamad Faisal Febrianto kenakan, karena melihat kejadian tersebut lalu saksi Abdul Razak menyerahkan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Muhamad Yusuf, setelah saksi Abdul Rozak berikan uang, lalu terdakwa Muhamad Yusuf memegang handphone yang ada dikantong celana depan sebelah kiri saksi Abdul Rozak sambil mengatakan "pinjam handphonenya dong" namun saksi Abdul Rozak langsung memegang tangan terdakwa, saat saksi Abdul Rozak memegang tangan terdakwa, lalu Ajis (belum tertangkap) mengatakan udah kasih aja, kasih dan langsung memukul pipi sebelah kiri saksi Abdul Rozak, dikarenakan dipukul kemudian saksi Abdul Rozak membiarkan terdakwa Muhamad Yusuf mengambil handphone miliknya dari kantong celana bagian depan.
- Bahwa setelah itu para saksi korban melaporkannya ke petugas stasiun kereta Kp. Bandan Jakarta Utara yaitu saksi Basuki Rahmat bin Supardi, hingga akhirnya saksi Basuki Rahmat bin Supardi berhasil menangkap terdakwa Muhamad Yusuf berikut barang buktinya berupa 1 unit handphone Maxtron warna hitam yang diselipkan dicelananya, sedangkan untuk uang sejumlah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) berada di kantong celana sebelah kiri bagian depan, namun terhadap ajis (belum tertangkap) dan Ardiansyah (belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Muhamad Yusuf berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan dimana peran dari terdakwa Muhamad Yusuf adalah yang meminta rokok, uang, dan yang mengambil langsung uang milik saksi korban Muhamad Faisal Febrianto dari kantong bajunya serta yang mengabil handphone milik saksi korban Abdul Rozak bin Naming dari kantong celananya. Peran Ajis (belum tertangkap) yang mengatakan "Udah kasih aja, kasih" lalu yang memukul pipi korban Abdul Rozak bin Naming sebelah kiri dengan menggunakan tangannya. Peran Ardiansah (belum tertangkap) berdiri sambil mengawasi situasi.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya atau para saksi korban, dengan maksud ingin mendapatkan uang secara mudah dan hasilnya akan dibagi rata dengan teman terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup atau makan dan minum sehari hari. Dan akibatnya saksi korban Abdul Rozak bin Naming mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp.5.000,- dan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna hitam atau sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), sedangkan kerugian yang dialami oleh saksi korban Muhamad Faisal Febrianto adalah uang sejumlah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Hal. 77 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron san, 1 (satu) unit speaker Super Wood merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Andi Ahmad bin Andi Sapa ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Asis bin Yunus, Rusdi bin Daeng Roa dan Supriyoni, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa para saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam bus sparta profit yang sedang diparkir dilapangan 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron dan 1 (satu) unit polytron berikut 1 (satu) unit speaker super wood merk polytron yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bayumas Jaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam bus sparta profit yang sedang diparkir dilapangan 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron dan 1 (satu) unit polytron berikut 1 (satu) unit speaker super wood merk polytron ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terlebih dahulu membuka pintu belakang sebelah kiri bus lalu terdakwa masuk kedalam kemudian mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang curian tersebut, lalu terdakwa menitipkan kemobil yang dikemudikan oleh saksi Rusdi bin Daeng Roa.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual hasil barang-barang curian tersebut kepada saksi Andi Ahmad bin Andi Sapa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali semua perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Muhamad Sunarto bin Nurali sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam bus sparta profit yang sedang diparkir dilapangan 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron dan 1 (satu) unit polytron berikut 1 (satu) unit speaker super wood merk polytron tanpa seijin dari pemiliknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam bus sparta profit yang sedang diparkir dilapangan 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron dan 1 (satu) unit polytron berikut 1 (satu) unit speaker super wood merk polytron tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Bayumas Jaya Mandiri bukan milik terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 79 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Muhamad Sunarto bin Nurali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD Player merk Polyrtron dan 1 (satu) Unit Speaker Super Wood merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANDI AHMAD bin ANDI SAPA.
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 30 Maret 2011, oleh Kami : BOEDI SOESANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, P. NAPITUPULU, SH.MH. dan I NENGGAH SUTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011, oleh Hakim Ketua BOEDI SOESANTO, SH. dengan dihadiri oleh : P. NAPITUPULU, SH.MH. dan I NENGGAH SUTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi TASTAQ SIANIPAR, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HAROLD M. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



1. P. NAPITUPULU, SH.MH.

BOEDI SOESANTO, SH.

2. I. NENGGAH SUTAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TASTAO SIANIPAR, SH.



P U T U S A N
No. 227 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Muhamad Sunarto bin Nurali.
Tempat Lahir : Sidoarjo.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lontar VIII No.35 B RT.006/010 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Sunarto bin Nurali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Sunarto bin Nurali dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron san, 1 (satu) unit speaker Super Wood merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Andi Ahmad bin Andi Sapa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Sunarto bin Nurali pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat ada mobil Bus Provite jenis Colt Diesel Mitsubishi yang sedang diparkir dan situasi dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam mobil tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 16.00 WIB situasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron warna silver dan 1 (satu) unit speaker Super Woofer merk Polytron warna hitam metalik dengan terlebih dahulu membuka pintu belakang sebelah kiri mobil Bus tersebut, setelah berhasil kemudian barang-barang hasil curiannya tersebut oleh terdakwa disembunyikan didalam mobil milik saksi Rusli bin Daeng Roa
- Bahwa pada saat saksi Rusli bin Daeng Roa naik kemobil milik, kemudian terdakwa menghampiri saksi Rusli bin Daeng Roa sambil berkata : Titip yah bareng saya, bawa ke gudang ekspedisi Tanah Abang”.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Supriyono, SH berikut barang buktinya
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga pihak PT. MAYUMAS JAYA MANDIRI selaku yang bertanggung jawab menderita kerugian materil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan terdakwa diatas dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 83 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron san, 1 (satu) unit speaker Super Wood merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Andi Ahmad bin Andi Sapa ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Asis bin Yunus, Rusdi bin Daeng Roa dan Supriyoni, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa para saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam bus sparta profit yang sedang diparkir dilapangan 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron dan 1 (satu) unit polytron berikut 1 (satu) unit speaker super wood merk polytron yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bayumas Jaya Mandiri menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam bus sparta profit yang sedang diparkir dilapangan 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron dan 1 (satu) unit polytron berikut 1 (satu) unit speaker super wood merk polytron ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terlebih dahulu membuka pintu belakang sebelah kiri bus lalu terdakwa masuk kedalam kemudian mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang curian tersebut, lalu terdakwa menitipkan kemobil yang dikemudikan oleh saksi Rusdi bin Daeng Roa.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual hasil barang-barang curian tersebut kepada saksi Andi Ahmad bin Andi Sapa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali semua perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percurian.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Muhamad Sunarto bin Nurali sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam bus sparta profit yang sedang diparkir dilapangan 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron dan 1 (satu) unit polytron berikut 1 (satu) unit speaker super wood merk polytron tanpa seijin dari pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam bus sparta profit yang sedang diparkir dilapangan 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit DVD Player merk Polytron dan 1 (satu) unit polytron berikut 1 (satu) unit speaker super wood merk polytron tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Bayumas Jaya Mandiri bukan milik terdakwa. Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal. 85 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Muhamad Sunarto bin Nurali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD Player merk Polyrtron dan 1 (satu) Unit Speaker Super Wood merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANDI AHMAD bin ANDI SAPA.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 30 Maret 2011, oleh Kami : BOEDI SOESANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, P. NAPITUPULU, SH.MH. dan I NENGAH SUTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011, oleh Hakim Ketua BOEDI SOESANTO, SH. dengan dihadiri oleh : P. NAPITUPULU, SH.MH. dan I NENGAH SUTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi TASTAO SIANIPAR, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HAROLD M. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. P. NAPITUPULU, SH.MH.

BOEDI SOESANTO, SH.

2. I. NENGGAH SUTAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TASTAO SIANIPAR, SH.

P U T U S A N

No. 56 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 87 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : SARUDIN SIREGAR.
Tempat Lahir : Sumatera Utara.
Umur / Tanggal Lahir: 30 Tahun / 06 Agustus 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Bala Kongs RT.09/03 Desa Patrasana,
Kecamatan Kresek Tangerang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARUDIN SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARUDIN SIREGAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng bergagang viber warna merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Elom Salam bin Karta Saim.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SARUDIN SIREGAR bersama dengan MAMAN als AHMAT (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Jl. Gresik IIA No.10 KBN Marunda Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Gemilang yang bergerak dibidang angkutan yang beralamat di Jalan Enggano Jakarta Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, terdakwa mendapat tugas untuk mengangkut besi tua seberat 23.500 Kg yang berada dalam Container Nomor ATKU 232566.9 dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan PT. KESA didaerah Pulau Gadung, Jakara Timur dengan menggunakan Truck Trailer B-9149-EH, namun dalam perjalanan menuju PT. KESA didaerah Pulo Gadung Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan MAMAN als AHMAD (DPO), kemudian MAMAN als AHMAD (DPO) mengajak terdakwa untuk menurunkan sebagian besi tua tersebut dan MAMAN als AHMAD (DPO) mengatakan apabila terdakwa mau menurunkan sebagian besi tua tersebut, maka terdakwa akan mendapat uang yang banyak sehingga terdakwa tergiur tawaran MAMAN als AHMAD (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan MAMAN als AHMAD (DPO) tersebut. Kemudian terdakwa dan MAMAN als AHMAD (DPO) berangkat menuju Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan setelah berada di Jl. Gresik IIA No.10 KBN Marunda Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cillincing Jakarta Utara, pintu Container Nomor ATKU 232566.9 dibuka dengan menggunakan grenda, dan setelah pintu container tersebut terbuka, lalu besi tua yang berada dalam diambil sebanyak 5 (lima) ton atau 5.000 Kg, kemudian setelah besi tua tersebut diambil lalu pintu container ditutup kembali, kemudian besi tua tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil kejahatan tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan MAMAN als AHMAD mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa meneruskan perjalanan pengiriman barang tersebut ke PT. KESA didaerah Pulo Gadung Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa mengambil besi tua sebanyak 5 Ton tanpa seijin dari CV. Surya Persada Nusantara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Surya Persada Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah obeng bergagang viber warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah gembok warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Elom Salam bin Karta Saim.

Hal. 89 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Maman Suratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Warung rokok Jl. Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, saksi sedang berada dilantai dua gedung perkantoran melihat terdakwa berada dibelakang warung milik Elom Salman sedang melihat-lihat kesekitar warung ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam saku celananya sehingga saksi curiga dan langsung menelepon saudara Nasrul lalu saudara Nasrul menghubungi saudara Midun.
- Bahwa terdakwa dihipir oleh saudara Midun untuk mengecek kebenarannya ternyata setelah terdakwa melihat saudara Midun terdakwa langsung melarikan diri kejalan raya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada Polsek Koja Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan saksi Elom Salman bin Karta namun demikian walaupun sudah dipanggil secara patut saksi tersebut tidak hadir, dengan alasan persetujuan terdakwa keterangan saksi Elom Salman bin Karta yang ada di penyidikan dibacakan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Warung rokok Jl. Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara terdakwa telah melakukan percobaan pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian warung atau kios rokok dengan menggunakan obeng untuk mencongkel atau merusak gembok hingga engselnya terlepas, akan tetapi pada waktu itu ada orang yang melihatnya sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pencurian.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain sehingga terdakwa melarikan diri dan terdakwa dikejar oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos RW yang kemudian diserahkan ke Polsek Metro Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali semua perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percobaan Percurian dalam keadaan memberatkan.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Sarudin Siregar sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur melakukan percobaan pencurian.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung rokok Jalan Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada saat itu saksi sedang berada di lantai dua gedung perkantoran sedang mengambil handuk melihat terdakwa berada dibelakang warung sedang melihat-lihat warung dan terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana sehingga saksi Maman curiga lalu menghubungi saudara Nasrul selanjutnya saudara Nasrul menelepon Midun, tidak lama kemudian saudara Midun menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan kepada terdakwa, melihat saudara Midun datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa melarikan diri kearah jalan raya selanjutnya saudara Midun mengejar terdakwa sampai kejalan raya dan berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa ke Pos RW dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Koja.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur dengan sengaja melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung rokok Jalan Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada waktu itu saksi sedang berada di lantai dua gedung perkantoran sedang mengambil handuk melihat terdakwa berada dibelakang warung sedang melihat-lihat keadaan warung dan terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana sehingga saksi Maman curiga lalu menghubungi saudara Nasrul lalu saudara Nasrul menelepon Midun, kemudian saudara Midun menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan kepada terdakwa, melihat saudara Midun datang menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah jalan raya tidak lama kemudian saudara Midun mengejar terdakwa sampai kejalan raya dan berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa ke Pos RW dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Koja.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur Dengan sengaja telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung rokok Jalan Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada waktu itu saksi sedang berada di lantai dua gedung perkantoran sedang mengambil handuk melihat terdakwa berada dibelakang warung sedang melihat-lihat keadaan warung dan terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana sehingga saksi Maman curiga lalu menghubungi saudara Nasrul lalu saudara Nasrul menelepon Midun, kemudian saudara Midun menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan kepada terdakwa, melihat saudara Midun datang

Hal. 91 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya tidak lama kemudian saudara Midun mengejar terdakwa sampai ke jalan raya dan berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa ke Pos RW dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Koja, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain dengan mencongkel gembok warung tersebut untuk dimiliki sendiri yang bukan milik terdakwa, karena perbuatan terdakwa diketahui oleh orang sehingga terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang yang ada di warung akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh warga.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung rokok Jalan Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada waktu itu saksi sedang berada di lantai dua gedung perkantoran sedang mengambil handuk melihat terdakwa berada dibelakang warung sedang melihat-lihat keadaan warung dan terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana sehingga saksi Maman curiga lalu menghubungi saudara Nasrul lalu saudara Nasrul menelepon Midun, kemudian saudara Midun menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan kepada terdakwa, melihat saudara Midun datang menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya tidak lama kemudian saudara Midun mengejar terdakwa sampai ke jalan raya dan berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa ke Pos RW dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Koja, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain dengan menggunakan obeng untuk mencongkel gembok warung tersebut karena perbuatan terdakwa diketahui oleh orang sehingga terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang yang ada di warung akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh warga.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa SARUDIN SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan* ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng bergagang viber warna merah : Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam : Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Elom Salam bin Karta Saim.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa, tanggal 16 Nopember 2010, oleh Kami : BUDI SOESANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, P. NAPITUPULU, SH.MH. dan I NENGAH SUTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua BUDI SOESANTO, SH. dengan dihadiri oleh : P. NAPITUPULU, SH.MH. dan I NENGAH SUTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi TASTAQ SIANIPAR, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUDI HARYANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal. 93 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P. NAPITUPULU, SH.MH.
SH.

BOEDI SOESANTO,

2. I NENGAH SUTAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TASTAO SIANIPAR, SH.

P U T U S A N

No. 56 / Pid / B / 2011 / PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : SARUDIN SIREGAR.
Tempat Lahir : Sumatera Utara.
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 06 Agustus 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Bala Kongs RT.09/03 Desa Patrasana,
Kecamatan Kresek Tangerang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARUDIN SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARUDIN SIREGAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng bergagang viber warna merah ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Elom Salam bin Karta Saim.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SARUDIN SIREGAR bersama dengan MAMAN als AHMAT (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Jl. Gresik IIA No.10 KBN Marunda Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Gemilang yang bergerak dibidang angkutan yang beralamat di Jalan Enggano Jakarta Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, terdakwa mendapat tugas untuk mengangkut besi tua seberat 23.500 Kg yang berada dalam container Nomor ATKU 232566.9 dari pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan PT. KESA di daerah Pulau Gadung Jakarta Timur dengan menggunakan Truck Trailer B-9149-EH, namun dalam perjalanan menuju PT. KESA di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan MAMAN als AHMAD (DPO), kemudian MAMAN als AHMAD (DPO) mengajak terdakwa untuk menurunkan sebagian besi tua tersebut dan MAMAN als AHMAD (DPO) mengatakan apabila terdakwa mau menurunkan sebagian besi tua tersebut, maka terdakwa akan mendapat uang yang banyak sehingga terdakwa tergiur tawaran MAMAN als AHMAD (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan MAMAN als AHMAD (DPO) tersebut. Kemudian terdakwa dan MAMAN als AHMAD (DPO) berangkat menuju Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan setelah berada di Jl. Gresik IIA No.10 KBN Marunda Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

Hal. 95 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu Container Nomor ATKU 232566.9 dibuka dengan menggunakan grenda dan setelah pintu container tersebut terbuka, lalu besi tua yang berada dalam pintu container ditutup kembali, kemudian besi tua tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil kejahatan tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan MAMAN als AHMAD mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa meneruskan perjalanan pengiriman barang tersebut ke PT. KESA di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur.

Bahwa terdakwa mengambil besi tua sebanyak 5 Ton tanpa seijin dari CV. Surya Persada Nusantara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV, Surya Persada Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah obeng bergagang viber warna merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Elom Salam bin Karta Saim.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Maman Suratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Warung rokok Jl. Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, saksi sedang berada dilantai dua gedung perkantoran melihat terdakwa berada dibelakang warung milik Elom Salman sedang melihat-lihat kesekitar warung ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam saku celananya sehingga saksi curiga dan langsung menelepon saudara Nasrul lalu saudara Nasrul menghubungi saudara Midun.
- Bahwa terdakwa dihipir oleh saudara Midun untuk mengecek kebenarannya ternyata setelah terdakwa melihat saudara Midun terdakwa langsung melarikan diri kejalan raya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada Polsek Koja Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan saksi Elom Salman bin Karta namun demikian walaupun sudah dipanggil secara patut saksi tersebut tidak hadir, dengan alasan persetujuan terdakwa keterangan saksi Elom Salman bin Karta yang ada di penyidikan dibacakan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Warung rokok Jl. Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara terdakwa telah melakukan percobaan pencurian.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian warung atau kios rokok dengan menggunakan obeng untuk mencongkel atau merusak gembok hingga engselnya terlepas, akan tetapi pada waktu itu ada orang yang melihatnya sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pencurian.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain sehingga terdakwa melarikan diri dan terdakwa dikejar oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos RW yang kemudian diserahkan ke Polsek Metro Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali semua perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana dimaksud, unsur ini untuk meniti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Abdul Aziz bin Latif sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Unsur melakukan percobaan pencurian.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung rokok Jalan Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada saat itu saksi sedang berada di lantai dua gedung perkantoran sedang mengambil handuk melihat terdakwa berada dibelakang warung sedang melihat-lihat warung dan terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana sehingga saksi Maman curiga lalu menghubungi saudara Nasrul selanjutnya saudara Nasrul menelepon Midun, tidak lama kemudian saudara Midun menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan kepada terdakwa, melihat saudara Midun datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa melarikan diri kearah jalan raya selanjutnya saudara Midun mengejar terdakwa sampai kejalan raya dan berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa ke Pos RW dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Koja.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur dengan sengaja melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung rokok Jalan Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada waktu itu saksi sedang berada di lantai dua gedung perkantoran sedang mengambil handuk

Hal. 97 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa berada dibelakang warung sedang melihat-lihat keadaan warung dan terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana sehingga saksi Maman curiga lalu menghubungi saudara Nasrul lalu saudara Nasrul menelepon Midun, kemudian saudara Midun menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan kepada terdakwa, melihat saudara Midun datang menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah jalan raya tidak lama kemudian saudara Midun mengejar terdakwa sampai kejalan raya dan berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa ke Pos RW dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Koja.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur Dengan sengaja telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung rokok Jalan Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada waktu itu saksi sedang berada di lantai dua gedung perkantoran sedang mengambil handuk melihat terdakwa berada dibelakang warung sedang melihat-lihat keadaan warung dan terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana sehingga saksi Maman curiga lalu menghubungi saudara Nasrul lalu saudara Nasrul menelepon Midun, kemudian saudara Midun menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan kepada terdakwa, melihat saudara Midun datang menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah jalan raya tidak lama kemudian saudara Midun mengejar terdakwa sampai kejalan raya dan berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa ke Pos RW dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Metro Koja, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain dengan mencongkel gembok warung tersebut untuk dimiliki sendiri yang bukan milik terdakwa, karena perbuatan terdakwa diketahui oleh orang sehingga terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang yang ada diwarung akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh warga.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di warung rokok Jalan Berdikari RT.006/014 Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada waktu itu saksi sedang berada di lantai dua gedung perkantoran sedang mengambil handuk melihat terdakwa berada dibelakang warung sedang melihat-lihat keadaan warung dan terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celana sehingga saksi Maman curiga lalu menghubungi saudara Nasrul lalu saudara Nasrul menelepon Midun, kemudian saudara Midun menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan kepada terdakwa, melihat saudara Midun datang menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah jalan raya tidak lama kemudian saudara Midun mengejar terdakwa sampai kejalan raya dan berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa ke Pos RW dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Metro Koja, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain dengan menggunakan obeng untuk mencongkel gembok warung tersebut karena perbuatan terdakwa diketahui oleh orang sehingga terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang yang ada diwarung akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh warga. Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur inipun terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ bin LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan* ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Hal. 99 dari 16 Putusan No.1014/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng bergagang viber warna merah : Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam : Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Elom Salam bin Karta Saim.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa, tanggal 16 Nopember 2015, oleh Kami : BUDI SOESANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, P. NAPITUPULU, SH.MH. dan I NENGAH SUTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua BUDI SOESANTO, SH. dengan dihadiri oleh : P. NAPITUPULU, SH.MH. dan I NENGAH SUTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi TASTAO SIANIPAR, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUDI HARYANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. P. NAPITUPULU, SH.MH.
SH.

BOEDI SOESANTO,

2. I NENGAH SUTAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TASTAO SIANIPAR, SH.